



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara yang diajukan oleh:

Wirna Lapananda binti Sunu Lapananda, NIK. 7208015806790002, Tempat tanggal lahir Parigi 18 Juni 1979 umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal, Rk.08 Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Sebagai Penggugat ;

melawan

Mustamin bin Kadinu, NIK 7208010205620003, tempat tanggal lahir Wekuli 02 Mei 1962 umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rk. 06 Jalan Arwana Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi. pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/06/VII/1996 tertanggal 18 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah Istri;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang keturunan yaitu :
 - MUTMAINAH, umur 22 Tahun
 - SINTA, umur 20 Tahun
 - NURLAN, umur 19 Tahun
 - NUR RAHMADANI, umur 10 Tahun
 - NUR RAFI, umur 5 tahun
 - RASYID, umur 4 Tahun 5 Bulan
4. Bahwa sejak tahun 2000 bulan Februari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan keluarga Penggugat.
 - b. Tergugat mengancam keselamatan penggugat
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat Tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal Kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 | Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawadda dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (MUSTAMIN BIN KADINU) kepada Penggugat (WIRNA LAPANANDA BINTI SUNU LAPANANDA);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Jafar M. Naser, S.HI (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), dan menurut laporan mediator tertanggal 5 Maret 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/06/VII/1996 tertanggal 18 Februari 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah pula mengajukan bukti dua orang saksi yang telah diambil keterangannya masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Yusni binti Hamsa Lasimpala, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1996.
 - Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tepatnya sejak bulan Februari tahun 2000, Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebabnya karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sering mengancam kehidupan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan saksi pernah melihat dua kali Tergugat menampar Penggugat di warung milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa setelah pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa kami dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, bahkan aparat kelurahan sudah pernah sudah pernah berupaya memanggil Tergugat untuk dimediasi, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan alasan trauma dipukul lagi;
2. Sumiati binti Jumadin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pantai Indah, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai kemenakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1996.
 - Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5 | Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tepatnya sejak bulan Februari tahun 2000, Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebabnya karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu Tergugat menampar Penggugat di warungnya, saksi sedang berada di warung tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setelah pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, bahkan aparat kelurahan sudah pernah sudah pernah berupaya memanggil Tergugat untuk dimediasi, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan alasan trauma dipukul lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, dengan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

6 | Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Jafar M. Naser, S.HI (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), dan sesuai laporan mediasi tertanggal 5 Maret 2019 mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2000 bulan Februari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

7 | Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan keluarga Penggugat, Tergugat mengancam keselamatan penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal Kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah menjalani proses mediasi tidak pernah lagi datang menghadap di muka persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/06/VII/1996 tertanggal 18 Februari 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dicap oleh

8 | Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2015, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah. Kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat baik pertengkaran secara lisan maupun secara fisik yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan keluarga Penggugat, Tergugat mengancam keselamatan penggugat dan sejak bulan Januari

9 | Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi jalinan komunikasi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan keluarga Penggugat, Tergugat mengancam keselamatan penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dapatlah diketahui sejauhmana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai ke tahap dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

10 | Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami-istri, upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang merupakan hal yang tidak lumrah dialami oleh sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan berkepanjangan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

11 | Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mustamin bin Kadinu) kepada Penggugat (Wirna Lapananda binti Sunu Lapananda);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.HI dan Mazidah, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imayanti, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota II,

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H

12 | Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Panitera Pengganti,

Ttd

Imayanti, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Parigi
Panitera

Tadarin, SH